



P U T U S A N

No : 35/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARLIN MANURUNG.**
Tempat lahir : Sianipar Tangga.
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 09 Juni 1956.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sianipar Tangga Kec. Balige Kab. Toba Samosir.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Bertani.
Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah.

Terdakwa didampingi oleh **RINSAN M. SIHOTANG, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Tarutung/Jl. DR. TB. Silalahi No.3 Kelurahan Sangkarnihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 35/Pid.B/2013/PN.Blg., tertanggal 18 Maret 2013;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/20/X/2012/Narkoba, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 17 Oktober 2012, No.Pol : SP.Han/21/X/2012/Narkoba, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 06 Nopember 2012, Nomor : Prin - 656/N.2.27/Euh.1/11/2012, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012;

Halaman 1 dari 28



3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Tahap I), tertanggal 13 Desember 2012, Nomor : 418/SPP.I/PEN.PID/2012/PN.BLG, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (Tahap II), tertanggal 08 Desember 2013, Nomor : 418/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;
5. Penuntut Umum, tertanggal 07 Februari 2013, Nomor : Prin - 139/N.2.2.7/Epp.2/02/2013, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 20 Februari 2013, Nomor : 52/SPP.I/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 13 Maret 2012, Nomor : 52/SPP.II/Pen.Pid/2013/PN.Blg., sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013;
8. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), tertanggal 10 Mei 2013, Nomor : 912/Pen.Pid/2013/PT.MDN., sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013;
9. Perpanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), tertanggal 10 Juni 2013, Nomor : 1119/Pen.Pid/2013/PT.MDN., sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-65/N.2.27/Epp.2/02/2013, tanggal 20 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **PARLIN MANURUNG**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-03/TPUL/BLG/02/2013, tanggal 14 Februari 2013, atas nama Terdakwa : **PARLIN MANURUNG**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 35/ PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 20 Februari 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 35/Pen.Pid /2013/PN.Blg., tanggal 22 Februari 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **PARLIN MANURUNG** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan didepan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan Pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN MANURUNG**, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair diatas;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **PARLIN MANURUNG** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **“Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLIN MANURUNG** dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan 6(enam) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus juta rupiah), Subsidaire 6(enam) bulan

Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
- 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen;
- 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30 (tiga puluh) centi meter;
- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering;
- 1(satu) bungkus pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda.
- 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 14 Februari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **PARLIN MANURUNG** pada hari Minggu 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2012, bertempat di sebuah ladang yang berada di Desa Sianipar Tangga Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 oktober 2012 sekira 08.30 wib di sebuah ladang yang berada di Desa Sianipar Tangga Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dimana petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pertama-tama terdakwa setelah mendapatkan bibit / biji Narkotika jenis Ganja tersebut,kemudian terdakwa mencari lokasi atau tempat yang aman yang tidak diketahui oleh orang lain untuk menanam ganja,setelah terdakwa mendapatkan lokasi untuk menanam,dan kemudian terdakwa mengambil karung sak semen,dan kemudian terdakwa isi dengan tanah,dan kemudian biji Narkotika ganja,terdakwa semaiakan terlebih dahulu selama sekira 3 (tiga) minggu untuk menjadi bibit,dan setelah jadi bibit Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung sak semen yang telah berisi dengan tanah, dimana setelah sekira 1 (satu) bulan terdakwa taruh pupuk urea, begitu pun seterusnya setiap 1(satu) bulan sekali terdakwa memberikan pupuk ketanaman ganja itu, dan sekira 5 (lima) bulan tanaman ganja tumbuh dengan besar sampai mengeluarkan biji dan mulai layu daunnya,sehingga tanaman Narkotika jenis ganja dapat untuk dipanen.

Bahwa terdakwa ketika mendapat biji ganja, tidak ada memberikan imbalan kepada Pak Pungu Siahaan,dan adapun tanaman ganja yang baru terdakwa tanam pada sekira bulan September 2012 belum ada terdakwa jual,akan tetapi tanaman ganja yang terdakwa tanam pada bulan Maret 2012 pernah dijual, dimana terdakwa menjualnya dengan cara setelah ganja panen / cabut,dan kemudian ganja tersebut dikeringkan selama sekira 3 (tiga) hari,dan kemudian setelah kering ganja itu,baru terdakwa masukkan / dibungkus dengan kertas koran,sehingga menjadi paketan / bungkusan

Halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 30.000 untuk paket kecil, dan seharga Rp. 50.000 untuk paket besar, dan ada juga terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 sebanyak 1 (satu) bungkusan ganja yang dibungkus plastik Asoy berukuran kecil.

Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis ganja, adalah miliknya yang terdakwa tanam sendiri pada sekira bulan Agustus, dimana terdakwa memperoleh biji ganja tersebut, dari seorang Laki-laki yang bernama Pak Pungu Siahaan (belum tertangkap) yang merupakan Penduduk Desa Onan Sampang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa dari terdakwa petugas Kepolisian Polres Toba Samosir menyita barang bukti 7 (tujuh) batang / pohon tanaman yang di tanam didalam sak semen dengan ukuran tinggi sekira 1 (satu) meter, 2 (dua) batang / pohon tanaman yang di tanam di dalam sak semen dengan ukuran tinggi sekira 10 (sepuluh) centimeter, 6 (enam) batang pohon diduga ganja dengan ukuran tinggi sekira 30 cm, 7 (tujuh) batang pohon yang telah mati / panen 1 (satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah cangkir kecil berwarna hijau muda, 1 (satu) buah mangkok kecil yang berwarna biru, terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika No. 5692/NNF/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, atau analisa didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut, adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib yang sah untuk menanam dan memelihara narkotika jenis ganja.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **PARLIN MANURUNG** pada hari Minggu 14 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2012, bertempat di sebuah ladang yang berada di Desa Sianipar Tangga Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menjual, membeli, menerima dan menguasai Narkotika Golongan I**

Halaman 6 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 oktober 2012 sekira 08.30 wib di sebuah ladang yang berada di Desa Sianipar Tangga Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dimana petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa pertama-tama terdakwa setelah mendapatkan bibit / biji Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa mencari lokasi atau tempat yang aman yang tidak diketahui oleh orang lain untuk menanam ganja, setelah terdakwa mendapatkan lokasi untuk menanam, dan kemudian terdakwa mengambil karung sak semen, dan kemudian terdakwa isi dengan tanah, dan kemudian biji Narkotika ganja, terdakwa semaiakan terlebih dahulu selama sekira 3 (tiga) minggu untuk menjadi bibit, dan setelah jadi bibit Narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa masukkan kedalam karung sak semen yang telah berisi dengan tanah, dimana setelah sekira 1 (satu) bulan saya taruh pupuk urea, begitu pun seterusnya setiap 1(satu) bulan sekali terdakwa memberikan pupuk ketanaman ganja, sekira 5 (lima) bulan tanaman ganja, tumbuh dengan besar sampai mengeluarkan biji dan mulai layu daunnya, sehingga tanaman Narkotika jenis ganja dapat untuk dipanen.

Bahwa dimana terdakwa ketika mendapat biji ganja tersebut, tidak ada memberikan imbalan kepada Pak Pungu Siahaan, dan adapun tanaman ganja yang baru terdakwa tanam pada sekira bulan September 2012 belum ada terdakwa jual, akan tetapi tanaman ganja yang terdakwa tanam pada bulan Maret 2012 pernah dijual, dimana terdakwa menjualnya dengan cara setelah ganja panen / cabut, dan kemudian ganja tersebut dikeringkan selama sekira 3 (tiga) hari, dan kemudian setelah kering ganja itu, baru terdakwa masukkan / dibungkus dengan kertas koran, sehingga menjadi paketan / bungkusan seharga Rp. 30.000 untuk paket kecil, dan seharga Rp. 50.000 untuk paket besar, dan ada juga terdakwa menjualnya seharga Rp. 200.000 sebanyak 1 (satu) bungkusan ganja yang dibungkus plastik Asoy berukuran kecil.

Bahwa dari pengakuan terdakwa Narkotika jenis ganja tersebut, adalah miliknya yang terdakwa tanam sendiri pada sekira bulan Agustus, dimana terdakwa memperoleh biji ganja tersebut dari seorang Laki-laki yang bernama Pak Pungu Siahaan (belum tertangkap) yang merupakan Penduduk Desa Onan Sampang Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir.

Bahwa dari terdakwa petugas Kepolisian Polres Toba Samosir menyita barang bukti 7 (tujuh) batang / pohon tanaman yang di tanam didalam sak semen dengan

Halaman 7 dari 28



ukurang tinggi sekira 1 (satu) meter, 2 (dua) batang / pohon tanaman yang di tanam di dalam sak semen dengan ukurang tinggi sekira 10 (sepuluh) centimeter, 6 (enam) batang pohon diduga ganja dengan ukuran tinggi sekira 30 cm, 7 (tujuh) batang pohon yang telah mati / panen 1 (satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah cangkir kecil berwarna hijau muda, 1 (satu) buah mangkok kecil yang berwarna biru, terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkotika No. 5692/NNF/2012 tanggal 06 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, atau analisa didapat kesimpulan bahwa brang bukti tersebut adalah benar mengandung **Cannabinoid (positif ganja)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib yang sah untuk menanam dan memelihara narkotika jenis ganja.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PRIDEN SINAGA menerangkan :

- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap setelah amankan oleh anggota Kompi Batalyon 125 Simbisa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir karena masalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan teman-teman dari Sat Narkoba Polres Tobasa diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk menangkap Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota TNI AD di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman dari Sat Narkoba Polres Tobasa masuk ke dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa dan melihat Terdakwa berada di sana, kemudian Anggota Kipan-A 125 memperlihatkan barang bukti berupa pohon ganja sebanyak 2(dua) batang yang ditanam di dalam karung bekas sak semen;
- Bahwa kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa barang bukti lainnya dan oleh Terdakwa memberitahukan semua barang bukti yang ada, selanjutnya Anggota Kipan-A 125 memperlihatkan barang bukti yang berhasil mereka temukan, yaitu berupa : 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru;
- Bahwa saat saksi tanyakan barang bukti tersebut milik siapa, Terdakwa mengatakan milik Terdakwa, dan pohon ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanamnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh bibit ganja tersebut dari Pak Pungu Siahaan yang diberikan secara cuma-cuma dan Terdakwa sudah pernah panen sebanyak 1(satu);
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa saksi amankan ke Polres Toba Samosir;
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan pada Pak Pungu Siahaan yang menurut Terdakwa tinggal di Desa Onan Sampang Balige, tidak ditemukan keberadaannya dan sampe sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau diberi ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI THOMSON NAPITUPULU menerangkan :

- Bahwa Terdakwa, ditangkap setelah sebelumnya diamankan oleh anggota Kompi Batalyon 125 Simbisa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir karena masalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan teman-teman dari Sat Narkoba Polres Tobasa diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk menangkap Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota TNI AD di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige, selanjutnya saksi bersama teman-teman dari Sat Narkoba Polres Tobasa masuk ke dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa dan melihat Terdakwa berada di sana, kemudian Anggota Kipan-A 125 memperlihatkan barang bukti berupa pohon ganja sebanyak 2 (dua) batang yang ditanam di dalam karung bekas sak semen;
- Bahwa kemudian saksi Priden Sinaga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan semua barang bukti yang ada, kemudian oleh Anggota Kipan-A 125 memperlihatkan barang bukti yang berhasil mereka temukan, yaitu berupa : 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa saksi amankan ke Polres Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti yang sudah diperlihatkan tersebut adalah milik Terdakwa, dan pohon ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanamnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh bibit ganja tersebut dari Pak Pungu Siahaan yang diperoleh secara cuma-cuma dan Terdakwa sudah pernah panen sebanyak 1(satu);

Halaman 10 dari 28



- Bahwa saat dilakukan pengembangan pada Pak Pungu Siahaan yang menurut Terdakwa tinggal di Desa Onan Sampang Balige, tidak ditemukan keberadaannya dan sampe sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa saat di interogasi, Terdakwa menyatakan bahwa tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau diberi ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. SAKSI MUCHAIR NASUTION menerangkan :

- Bahwa Terdakwa, saksi amankan bersama dengan Salman pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, di dalam rumah Terdakwa di Desa Sianipar Tangga Kec. Balige Kab. Toba Samosir karena ditemukan Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi dan anggota Kompi lainnya diperintah oleh Komandan Kompi (Dan Ki) untuk melakukan penyelidikan atas infomasi dari masyarakat yang langsung diterima oleh Dan Ki yang menerangkan bahwa ada orang yang menanam tanaman ganja di daerah sekitar Asrama, dan saat saksi melintas di sebuah ladang kosong di Desa Sianipar Tangga Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi melihat ada pohon ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada senior saksi yang bernama Salman, kemudian saksi mencari tahu siapa pemilik pohon ganja tersebut, dan mengamankan Terdakwa di dalam rumahnya yang letaknya dekat dengan ditemukannya pohon ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Asrama dan saksi serahkan kepada Dan Ki, dan oleh Dan Ki menelepon Kapolres, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, datang Kepolisian Sat Narkoba, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Anggota Sat Narkoba tersebut;
- Bahwa saat Anggota Sat Narkoba mempertanyakan barang bukti, saksi menunjukkan semua barang bukti yang berhasil di amankan dari TKP yaitu berupa : 2(dua) batang pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 7(tujuh) batang diduga pohon



ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru;

- Bahwa setelah Anggota Sat Narkoba melihat barang bukti tersebut, selanjutnya seluruh barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Toba Samosir;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa 1(satu) orang saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara dan patut menurut hukum, namun tidak hadir dengan alasan karena sedang bertugas, dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI SALMAN menerangkan :

- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, di dalam rumah Tersangka yang berada di Desa Sianipar Tangga Kec. Balige Kab. Toba Samosir;
- Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan Parlin Manurung adalah menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui, namun menurut pengakuan Tersangka bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut diperolehnya dari Pak Pungu Siahaan yang merupakan penduduk Desa Onan Sampang Balige dengan cara diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Tersangka memperoleh biji tersebut untuk ditanam pada bulan Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Pak Pungu Siahaan yang berada di Onan Sampang Balige;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA PARLIN MANURUNG menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir karena masalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, datang Anggota Kompi 125 ke rumah Terdakwa dan menanyakan tanaman ganja yang ada dilahan kosong tersebut milik siapa, dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke ladang tersebut dan Anggota Kompi 125 mengamankan barang bukti di ladang tersebut berupa : 2(dua) batang pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6 (enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1 (satu) bungkus pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1 (satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke dalam Asrama Kompi 125, dan sekira pukul 10.00 Wib, datang Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa ke dalam Kompi, lalu menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tanaman ganja dan yang lainnya milik siapa dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa, dan pohon ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanamnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bibit ganja tersebut dari Pak Pungu Siahaan yang Terdakwa peroleh secara cuma-cuma pada bulan Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Pak Pungu Siahaan yang berada di Onan Sampang Balige dan sudah pernah panen sebanyak 1(satu);
- Bahwa tujuan Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut adalah untuk Terdakwa pakai bukan untuk dijual;

Halaman 13 dari 28



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau diberi ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
- 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
- 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30 (tiga puluh) centi meter.
- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering.
- 1(satu) bungkus pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda.
- 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor : 315/SIT/PID/2012/PN.BLG, dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 5692/NNF/2012, tanggal 06 Nopember 2012, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama PARLIN MANURUNG adalah benar mengandung **Cannabinoid (Positif Ganja)**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir karena masalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, datang Anggota Kompi 125 ke rumah Terdakwa dan menanyakan tanaman ganja yang ada dilahan kosong tersebut milik siapa, dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke ladang tersebut dan Anggota Kompi 125 mengamankan barang bukti di ladang tersebut berupa : 2(dua) batang pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke dalam Asrama Kompi 125;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk menangkap Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota Kompi 125 di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige, selanjutnya saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa masuk ke dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa dan melihat

Halaman 15 dari 28



Terdakwa berada di sana, saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa melihat barang bukti yang sudah diamankan oleh Anggota Kompi 125;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan pohon ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanamnya, yang bibit ganja tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Pak Pungu Siahaan dan sudah pernah panen sebanyak 1(satu);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh biji tersebut untuk ditanam pada bulan Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Pak Pungu Siahaan yang berada di Onan Sampang Balige;
- Bahwa benar saat saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa melakukan pengembangan pada Pak Pungu Siahaan yang menurut Terdakwa tinggal di Desa Onan Sampang Balige, tidak ditemukan keberadaannya dan sampe sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau diberi ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 1945/NNF/2012, tanggal 10 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama PARLIN MANURUNG adalah benar mengandung **Cannabinoid (Positif Ganja)**, dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

DAKWAAN

Halaman 16 dari 28



Primair : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **PARLIN MANURUNG** kepersidangan, dimana segala identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **PARLIN MANURUNG** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan



perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **PARLIN MANURUNG** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, yang dalam hal ini, tidak memperoleh ijin dari Departemen Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah seperti untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar Terdakwa ditangkap saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir karena masalah Narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 1945/NNF/2012, tanggal 10 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama PARLIN MANURUNG adalah benar mengandung *Cannabinoid* (Positif Ganja), dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atau diberi ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan “perbuatan tanpa hak atau melawan hukum”, dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh pasal ini untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Dan dari berbagai macam perbuatan yang dilarang tersebut di atas, adalah bersifat alternatif yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa memperoleh biji tersebut untuk ditanam pada bulan Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Pak Pungu Siahaan yang berada di Onan Sampang Balige;

Menimbang, bahwa saat saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa melakukan pengembangan pada Pak Pungu Siahaan yang menurut Terdakwa tinggal di Desa Onan Sampang Balige, tidak ditemukan keberadaannya dan sampe sekarang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I tersebut, karena pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Golongan I, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, dan ke-2 dalam Dakwaan Subsidair, sama dengan unsur dalam Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan ini;



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) Kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga)”;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Ganja (*Cannabinoid*), yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar Terdakwa ditangkap saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 10.00 Wib, di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige di Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, datang Anggota Kompi 125 ke rumah Terdakwa dan menanyakan tanaman ganja yang ada dilahan kosong tersebut milik siapa, dan Terdakwa menjawab milik Terdakwa, kemudian Terdakwa di bawa ke ladang tersebut dan Anggota Kompi 125 mengamankan barang bukti di ladang tersebut berupa : 2(dua) batang pohon ganja dengan tinggi ± 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi ± 1 (satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi ± 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6 (enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran ± 30 (tiga puluh) centi meter, 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke dalam Asrama Kompi 125;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Oktober 2012, sekira pukul 09.00 Wib, saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa diperintahkan oleh Kasat Narkoba untuk menangkap Terdakwa yang sudah diamankan oleh Anggota Kompi 125 di dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa Balige, selanjutnya saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa masuk ke dalam Asrama Militer Kipan-A 125 Simbisa dan melihat Terdakwa berada di sana, saksi Priden Sinaga dan saksi Thomson Napitupulu serta Anggota Sat Narkoba Polres Tobasa melihat barang bukti yang sudah diamankan oleh Anggota Kompi 125, dan benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan pohon ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menanamnya, yang bibit ganja tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Pak Pungu Siahaan dan sudah pernah panen sebanyak 1(satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh biji tersebut untuk ditanam pada bulan Maret 2012 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Pak Pungu Siahaan yang berada di Onan Sampang Balige;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Nomor : 1945/NNF/2012, tanggal 10 April 2012, yang dibuat dan ditanda tangani AKBP. Zulni Erma, dan Kopol. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si., dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama PARLIN MANURUNG adalah benar mengandung **Cannabinoid (Positif Ganja)**, dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **8** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti Terdakwa menanam tanaman ganja yang jumlahnya lebih dari 5(lima) batang, sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi menanam Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud oleh unsur ketiga diatas. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Halaman 23 dari 28



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
- 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
- 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30 (tiga puluh) centi meter.
- 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering.
- 1(satu) bungkus pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
- 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda.
- 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru.

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Presekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa : 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1(satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10(sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen, 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30(tiga puluh) centi meter, dan 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering, adalah Narkotika. Sedangkan 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam, 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda, dan 1 (satu) buah mangkok kecil berwarna biru, adalah alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yakni Tuntutan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair 6(enam) bulan, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi besar terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat khususnya generasi muda jika dibiarkan secara berlanjut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLIN MANURUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **PARLIN MANURUNG**, oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 26 dari 28



3. Menyatakan Terdakwa **PARLIN MANURUNG**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menanam Narkotika Golongan I”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7(tujuh) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 1 (satu) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
 - 2(dua) batang diduga pohon ganja dengan tinggi \pm 10 (sepuluh) meter yang ditanam di dalam karung bekas sak semen.
 - 6(enam) batang diduga pohon ganja yang berukuran \pm 30 (tiga puluh) centi meter.
 - 7(tujuh) batang diduga pohon ganja yang telah mati atau kering.
 - 1(satu) bungkusan pupuk urea yang dibungkus dengan plastik warna hitam.
 - 1(satu) buah cangkir berwarna hijau muda.
 - 1(satu) buah mangkok kecil berwarna biru.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **JAHORAS RITONGA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

PANITERA PENGANTI

ELKANA PURBA, S.H.